



**PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI  
PUBLIK DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 46/G/KI/2020/PTUN.BDG)**

**Muhammad Aries Firdaus\***

*Universitas Jenderal Soedirman*

**Vol. 1 No. 2 (2024)**

**Unggah:** 03 Agustus 2024  
**Revisi:** 16 September 2024  
**Disetujui:** 05 Oktober 2024

**Kata Kunci :**

Penyelesaian Sengketa;  
Keterbukaan Informasi  
Publik; PTUN

**Situs:**

*Firdaus, Muhammad Aries,  
'Penyelesaian Sengketa  
Keterbukaan Informasi  
Publik Di Pengadilan Tata  
Usaha Negara Bandung  
(Studi Putusan Nomor:  
46/G/KI/2020/PTUN.BDG),  
Jurnal Kajian Hukum dan  
Sosial, 1,2 (2024), 132-143,  
10.20884/1.jkhs.2024.1.2.13944*

**Abstrak**

Kasus sengketa keterbukaan informasi publik di PTUN Bandung yang melibatkan permintaan data siswa oleh Mansurya Manik menyoroti pentingnya prosedur hukum dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa keterbukaan informasi. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti bertujuan untuk meneliti prosedur beracara pada sengketa keterbukaan informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan yang berlaku dan meninjau pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Putusan Nomor 46/G/KI/2020/PTUN.BDG merupakan salah satu kasus sengketa keterbukaan informasi publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, serta mengumpulkan data sekunder dari putusan pengadilan relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur beracara pada sengketa keterbukaan informasi publik di PTUN berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik berbeda dengan penyelesaian sengketa PTUN lainnya, serta menyebabkan perluasan kompetensi absolut Peraturan baik dari objek maupun subjek sengketa. Pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan Putusan komisi Informasi dengan mengabulkan permohonan keberatan dari pemohon keberatan didasari oleh 3 (tiga) isu hukum terkait kepentingan mengajukan gugatan, kepentingan untuk mendapatkan informasi, dan Keberatan untuk memberikan informasi. Berdasarkan hal tersebut Mansurya Manik tidak berkepentingan atas informasi yang diminta, dan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat tidak wajib memberikannya karena termasuk informasi yang dikecualikan.

**Corresponding Author:**

✉ [muhammad.firdaus@mhs.unsoe.d.ac.id](mailto:muhammad.firdaus@mhs.unsoe.d.ac.id)

**PENDAHULUAN**

Akses informasi di era globalisasi menjadi lebih mudah, terutama di sektor swasta, dengan banyaknya perusahaan yang mengadopsi teknologi informasi. Seiring berkembangnya prinsip Negara Hukum Demokrasi, akses informasi pemerintah juga menjadi semakin penting. Negara hukum demokrasi mengharuskan pemerintah terbuka dan bertanggung jawab kepada rakyat.<sup>1</sup> Keterbukaan informasi publik bertujuan memastikan akuntabilitas

<sup>1</sup> Mario Agritama S W Madjid and Muh. Ilham Akbar, 'Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Wewenang Dalam Instrumen Hukum Administrasi Negara', *Sanskara Hukum Dan HAM*, 2023 <<https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.268>>.

lembaga publik. Di Indonesia, Komisi Informasi bertugas menyelesaikan sengketa informasi sebelum dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Salah satu sengketa terkait keterbukaan informasi terjadi di PTUN Bandung, di mana Mansurya Manik meminta data siswa dari Dinas Pendidikan Jawa Barat. Setelah permintaan ini ditolak, Komisi Informasi memutuskan bahwa data harus diberikan. Namun, PTUN membatalkan putusan ini karena Mansurya Manik dianggap tidak memiliki kepentingan hukum dalam mendapatkan informasi tersebut. Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai prosedur hukum dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa keterbukaan informasi di PTUN, yang kemudian dijadikan bahan penelitian dalam skripsi.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat persoalan yuridis mengenai prosedur beracara pada sengketa keterbukaan informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara dan mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan objek sengketa keputusan. Sehingga mendorong penulis untuk menemukan bagaimana prosedur beracara pada sengketa keterbukaan informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan yang berlaku serta bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan objek sengketa keputusan pada Putusan Nomor: 46/G/KI/2020/PTUN.BDG.

## METODE

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kasus melalui Putusan Nomor: 46/G/KI/2020/PTUN.BDG, pendekatan perundang-undangan untuk menemukan sinkronisasi dan konsistensi hukum, serta pendekatan konseptual. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan dan disajikan dengan teks naratif. Setelah penggabungan seluruh data, dilakukan analisis data pada penelitian ini secara kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menginterpretasikan berupa kalimat penjelasan.

## PEMBAHASAN

### 1. Prosedur Beracara pada Sengketa Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan yang Berlaku

Saat ini, hukum positif yang mengatur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap sengketa Keterbukaan Informasi Publik meliputi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Terdapat perbedaan signifikan dalam penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik di PTUN dibandingkan dengan sengketa tata usaha negara biasa, sehingga penting untuk memahami ketentuan hukum positif terkait sebelum membahas prosedur beracara sengketa keterbukaan informasi publik di PTUN.

#### a. Pengaturan Kewenangan PTUN terhadap Sengketa keterbukaan Informasi Publik

- 1) Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif

Setiap badan peradilan memiliki kewenangan absolut dan relatif. Kewenangan absolut terkait dengan jenis perkara yang bisa diadili, sementara kewenangan relatif berhubungan dengan wilayah hukum.<sup>23</sup> Seiring perkembangan hukum, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga mengalami perubahan, seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memperluas kewenangan PTUN dalam menangani sengketa informasi publik. Kewenangan absolut PTUN dalam hal ini diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 3 huruf b PERMA Nomor 2 Tahun 2011. Selain itu, kewenangan relatif PTUN ditentukan oleh wilayah hukum sesuai tempat kedudukan Badan Publik atau Tergugat.

## 2) Objek Sengketa Informasi Publik di Pengadilan TUN

Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2011 dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa gugatan terhadap Putusan Komisi Informasi hanya dapat diajukan jika pihak-pihak tidak puas dengan keputusan tersebut. Pasal 6 PERMA Nomor 2 Tahun 2011 mengatur agar Panitera meminta salinan resmi putusan dan berkas perkaranya, sementara Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pemeriksaan hanya melibatkan Putusan Komisi Informasi dan berkas perkara.<sup>4</sup> Meskipun Putusan Komisi Informasi tidak termasuk dalam definisi Keputusan Tata Usaha Negara, objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara kini mencakup Keputusan Tata Usaha Negara dan tindakan-tindakan yang tidak berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara.

## 3) Para Pihak dalam Sengketa Informasi Publik di Pengadilan TUN

Untuk mengajukan gugatan, salah satu pihak harus secara tertulis menyatakan ketidakpuasan terhadap putusan ajudikasi Komisi Informasi, sesuai Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. PERMA Nomor 2 Tahun 2011 mengatur bahwa pihak dalam sengketa informasi publik adalah Pemohon Informasi dan Badan Publik, sedangkan Komisi

---

<sup>2</sup> Ernawati Huroiroh, Vera Rimbawani Sushanty, and Wahidur Roychan, ‘Disharmonisasi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Berlakunya Undang Undang Administrasi Pemerintahan’, *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 2022 <<https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2.198>>.

<sup>3</sup> Maridjo Maridjo, ‘KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG Nomor 30 TAHUN 2014’, *Jurnal JURISTIC*, 2022 <<https://doi.org/10.35973/jrs.v3i01.2984>>.

<sup>4</sup> Ketut Cindy Priyanka Sari & Zakki Adhiyati, ‘PERLUASAN OBJEK PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN’, *Verstek*, 2020 <<https://doi.org/10.20961/jv.v8i3.47045>>.

Informasi tidak terlibat sebagai pihak tergugat di pengadilan.<sup>5</sup> Sengketa informasi publik terjadi antara Pemohon dan Badan Publik, bukan melawan Komisi 13 Informasi. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan PERMA Nomor 2 Tahun 2011, subjek hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi orang, badan hukum perdata, serta Badan Publik Negara sebagai Penggugat, dan badan atau pejabat tata usaha negara, serta badan hukum Indonesia sebagai Tergugat.<sup>6</sup>

#### 4) Penggunaan Istilah Keberatan untuk Gugatan

Penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dilakukan dengan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika tergugat adalah Badan Publik Negara, atau ke Pengadilan Negeri jika tergugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara. PERMA Nomor 2 Tahun 2011 mendefinisikan gugatan sebagai keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi. Pemakaian istilah "keberatan" memperluas kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dari sekadar memeriksa dan memutus gugatan menjadi juga menyelesaikan sengketa melalui keberatan. Istilah ini digunakan dalam dua konteks: sebagai keberatan dalam upaya administratif internal ke atasan PPID dan sebagai gugatan dalam penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan.<sup>7</sup>

#### 5) Kepentingan dalam Mengajukan Gugatan (Keberatan)

Pasal 4 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan hak kepada setiap orang untuk mengajukan permintaan informasi publik dan gugatan jika mengalami hambatan. PERMA Nomor 2 Tahun 2011 menegaskan bahwa Pemohon Informasi adalah warga negara atau badan hukum Indonesia. Namun, kedua peraturan ini tidak mengharuskan pemohon merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan, berbeda dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang memerlukan kepentingan untuk menggugat. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan, serta perbedaan pendapat di kalangan hakim mengenai apakah

---

<sup>5</sup> Valentino Dandi Sukmanagara, Lapon Tukan Leonard, and Kartika Widya Utama, 'TINJAUAN YURIDIS GANTI RUGI DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA TERKAIT TINDAKAN FAKTUAL (STUDI KASUS: PUTUSAN PTUN JAYAPURA NO : 11/G/2017/PTUN.JPR)', *Diponegoro Law Journal*, 2021 <<https://doi.org/10.14710/dlj.2021.32048>>.

<sup>6</sup> Dhafi Adliansyah Arsyad and Ruben Achmad, 'PENUNTUTAN SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK', *Lex LATA*, 2023 <<https://doi.org/10.28946/lexl.v4i3.1958>>.

<sup>7</sup> Afif Juniar and Anna Erliyana, 'Perbandingan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Dengan Korea Selatan', *Journal of Law and Policy Transformation*, 2021 <<https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i1.4382>>.

kepentingan pemohon harus dipertimbangkan dalam sengketa informasi publik.

#### 6) Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan selama 90 hari setelah diterima atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan khusus untuk pihak yang tidak dituju, yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991. Sebaliknya, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan PERMA Nomor 2 Tahun 2011 menetapkan tenggang waktu 14 hari kerja untuk mengajukan gugatan atau keberatan terhadap putusan Komisi Informasi. Meskipun terdapat perbedaan dalam tenggang waktu, PERMA Nomor 2 Tahun 2011 mengatur bahwa ketentuan hukum acara perdata dan tata usaha negara tetap berlaku jika tidak diatur lain.<sup>8</sup> Dalam kasus Nomor 46/G/KI/2020/PTUN.BDG, pemohon mengajukan memori keberatan pada hari kerja ke 13 setelah menerima salinan putusan.

#### 7) Proses Dismissal

Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutuskan gugatan yang tidak dapat diterima atau tidak berdasar, melalui prosedur dismissal.<sup>9</sup> Meskipun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tidak secara khusus menyebutkan wewenang dismissal, Pasal 14 PERMA menyatakan ketentuan hukum acara perdata dan tata usaha negara tetap berlaku. Namun, dalam praktik, Ketua Pengadilan belum pernah melakukan proses dismissal dalam Sengketa Informasi Publik, yang mengakibatkan proses sengketa sering kali berlarut-larut.<sup>10</sup> Dalam kasus putusan Nomor 46/G/KI/2020/PTUN.BDG, majelis hakim juga tidak melakukan proses dismissal.

### b. Mekanisme Acara Pemeriksaan Sengketa KIP di Pengadilan TUN

#### 1) Penggunaan Acara Sederhana dalam Pemeriksaan

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tidak mengatur prosedur pemeriksaan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, sementara Undang-Undang Peradilan Tata Usaha

---

<sup>8</sup> Arsyad and Achmad.

<sup>9</sup> Lisatul Chumairoh, 'ANALISIS YURIDIS PASAL 62 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 MENGENAI FUNGSI DISMISSAL PROSES DALAM PERSIDANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA', *UNES Law Review*, 2022 <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.310>>.

<sup>10</sup> Zurahmah, 'Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (Dismissal Procedure) Dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan', *Jurnal Otonomi Daerah*, 2020.

Negara menetapkan prosedur pemeriksaan yang spesifik seperti pemeriksaan singkat, cepat, dan biasa. PERMA Nomor 2 Tahun 2011 mengatur bahwa pemeriksaan Sengketa Informasi Publik dilakukan secara sederhana, hanya meliputi putusan Komisi Informasi, berkas perkara, serta permohonan dan jawaban tertulis, tanpa perlu replik, duplik, atau pembuktian ekstensif.<sup>11</sup> Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI September 2012 menyebutkan bahwa pembuktian sederhana ini tidak mencakup eksepsi atau kesimpulan, yang menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara.

2) Mekanisme Pemeriksaan dengan Acara Sederhana

Berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, mekanisme penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu: Pengajuan Keberatan, Tata Cara Pemeriksaan, Putusan, dan Pelaksanaan Putusan.

a) Pengajuan Keberatan

Keberatan terhadap Putusan Ajudikasi Sengketa Informasi Publik dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu 14 hari kerja setelah penerimaan putusan. Menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2011, pihak-pihak dalam sengketa adalah Pemohon Informasi dan Badan Publik yang bersengketa di Komisi Informasi. Keberatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan wilayah hukum Badan Publik atau tempat tinggal Pemohon Informasi. Setelah pendaftaran keberatan, Panitera meminta Komisi Informasi mengirimkan berkas dan salinan putusan dalam 14 hari. Termohon harus menyerahkan jawaban dalam 30 hari, dan Ketua Pengadilan harus menunjuk Majelis Hakim dalam 3 hari setelah tenggat waktu jawaban.

b) Tata Cara Pemeriksaan

Menurut Perma Nomor 2 Tahun 2011, sengketa informasi publik di PTUN diselesaikan melalui acara sederhana, hanya melibatkan putusan Komisi Informasi, berkas perkara, permohonan keberatan, dan jawaban tertulis tanpa proses dismissal atau pemeriksaan persiapan. Persidangan terbuka untuk umum kecuali untuk dokumen yang dikecualikan, dan Majelis Hakim yang memeriksa

---

<sup>11</sup> Erna Dwi Safitri and Nabitus Sa'adah, 'Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2021 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.34-45>>.

diharapkan memiliki pengetahuan di bidang keterbukaan informasi. Tata cara pemeriksaan meliputi:

- (1) Tanpa proses mediasi;
  - (2) Pemeriksaan bukti hanya pada yang dibantah atau bukti baru yang relevan;
  - (3) Majelis Hakim dapat memanggil Komisi Informasi untuk keterangan jika perlu;
  - (4) Pemohon tidak dapat melihat dokumen yang dikecualikan;
  - (5) Putusan harus dikeluarkan dalam waktu maksimal 60 hari sejak penetapan Majelis Hakim.
- c) Putusan, Pelaksanaan Putusan, dan Upaya Hukum

Menurut Pasal 10 ayat (1) PERMA No.2 Tahun 2011, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang sengketa informasi publik diumumkan dalam sidang terbuka dan hanya menguatkan atau membatalkan putusan Komisi Informasi. Jika informasi yang dikecualikan terlibat, putusan dapat memerintahkan Badan Publik untuk memberikan atau menolak informasi tersebut. Putusan dapat berisi perintah kepada PPID, penolakan permohonan, atau keputusan mengenai biaya penggandaan informasi.

Jika Badan Publik tidak mematuhi putusan, upaya paksa seperti pembayaran uang paksa dan sanksi administratif dapat diterapkan, dan pejabat yang bersangkutan dilaporkan kepada Presiden dan DPR. Pengadilan harus mencantumkan amaran terkait upaya paksa dalam putusan jika memenangkan Pemohon Informasi.<sup>12</sup> Perma No.2 Tahun 2011 dan UU KIP mengatur bahwa sengketa informasi publik hanya bisa diajukan ke kasasi di Mahkamah Agung setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri. Putusan harus dikeluarkan dalam waktu 60 hari, dengan kemungkinan kasasi dalam waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan. Mahkamah Agung harus memutus dalam waktu 30 hari setelah Majelis Hakim ditetapkan.

## 2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Membatalkan Objek Sengketa Keputusan pada Putusan Nomor: 46/G/KI/2020/PTUN.BDG

---

<sup>12</sup> Arsyad and Achmad.

Putusan Nomor 46/G/KI/2020/PTUN.BDG adalah sengketa informasi publik antara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Pemohon Keberatan) dan Mansurya Manik (Termohon Keberatan). Objek gugatan dalam perkara ini adalah keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1060/PTSNMK.MA/KI-JBR/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang pada intinya memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi permohonan informasi publik yang dimohonkan oleh Mansurya Manik yaitu berupa Dokumen Ringkasan Daftar yang memuat informasi berupa Data Siswa sesuai dengan kondisi terakhir pada saat putusan ini dikeluarkan berupa Jumlah, Nama dan NIS (Nomor Induk Siswa) kelas X SMA Negeri tahun ajaran 2019/2020.

Sesuai Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010, sengketa informasi publik adalah perselisihan antara Badan Publik dan Pemohon Informasi berdasarkan alasan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Alasan tersebut meliputi penolakan informasi, ketidakadaan informasi berkala, tanggapan yang tidak sesuai, dan biaya yang tidak wajar. Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 menetapkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili sengketa ini, dan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa keberatan diajukan ke pengadilan sesuai dengan wilayah hukum Badan Publik.

Adapun dalam petatum Pemohon Keberatan dijelaskan sebelumnya bahwa Surat Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1060/PTSNMK.MA/KI-JBR/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan.

Sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok Keberatan, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Kewenangan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengketa a quo, tenggang waktu pengajuan keberatan, dan Kedudukan hukum (legal standing) dari Para Pihak. Oleh karena itu berikut adalah pembahasan terkait ketiga pertimbangan majelis hakim sebelum masuk kedalam pokok perkara:

Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung untuk mengadili sengketa informasi publik, berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008, serta Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011. PTUN berwenang mengadili sengketa 20 antara Badan Publik Negara dan Pemohon Informasi, seperti dalam kasus ini di mana Pemohon Keberatan adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Unit Kerja Dinas Pendidikan.

Tenggang waktu pengajuan keberatan, yang harus dilakukan dalam 14 hari kerja setelah menerima salinan putusan, dipatuhi oleh Pemohon Keberatan. Salinan putusan diterima pada 17 Maret 2020, dan memori keberatan diajukan pada 6 April 2020, sehingga dianggap sah.

Majelis Hakim juga menilai kedudukan hukum Mansurya Manik sebagai pemohon informasi sah, berdasarkan Pasal 53 UU Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 3 huruf b dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011, serta Pasal 36 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013. Meskipun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengklaim data yang diminta belum didokumentasikan, proses hukum membolehkan pengajuan keberatan yang akhirnya diterima oleh PTUN Bandung.

Pertimbangan Majelis hakim dalam memeriksa pokok perkara Putusan Nomor 46/G/KI/2020/PTUN.BDG mengabulkan gugatan dari pihak Pemohon Keberatan yaitu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan membatalkan Putusan Komisi Informasi Jawa Barat sebelumnya. Hal tersebut bukan tanpa alasan, majelis hakim pun memiliki beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan sehingga Putusan Komisi Informasi Jawa Barat sebelumnya dapat dibatalkan. Majelis hakim menilai bahwa ada 3 (tiga) isu hukum mengenai Kepentingan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi, sebagai berikut:

**a. Kepemilikan Kepentingan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk transparansi dan pemerintahan yang baik, memungkinkan siapa saja mengajukan permintaan informasi (asas action popularis). Namun, dalam sengketa keterbukaan informasi, penting untuk mempertimbangkan kepentingan Pemohon Keberatan (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat), sesuai dengan asas Point D'interest Point D'action dan Pasal 53 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kepala Dinas Pendidikan merasa dirugikan karena informasi yang diminta dapat mengancam kerahasiaan data siswa dan keamanan sistem informasi, sehingga mengajukan permohonan keberatan. Ini didasarkan pada Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 yang mengatur perlunya menjaga kerahasiaan data Dapodik. Majelis hakim sudah tepat dalam mempertimbangkan bahwa Kepala Dinas Pendidikan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

**b. Kepemilikan Kepentingan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi untuk mendapatkan Informasi**

Mansurya Manik, sebagai Termohon Keberatan/Pemohon Informasi, meminta data siswa kelas X SMA Negeri tahun ajaran 2019/2020 untuk mengawasi proses PPDB. Ia mencurigai ketidaksesuaian data yang dapat mempengaruhi transparansi dan keadilan PPDB. Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Keberatan/Pemohon Informasi tidak

memiliki kepentingan yang memadai untuk memperoleh informasi yang dimohonkan. Hal ini 22 dikarenakan tidak adanya hubungan hukum antara Termohon Keberatan dengan data siswa kelas X tahun ajaran 2019/2020 yang dimohonkan. Meskipun terdapat hubungan hukum dengan Dapodik di SMA I Kota Bandung pada tahun 2015, namun hal tersebut tidak relevan dengan permohonan informasi terkait tahun 2019/2020. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hak untuk memperoleh informasi tidaklah mutlak, dan hanya Pemohon Informasi yang memiliki kepentingan yang berhak mendapatkan informasi yang dimohonkan. Selain itu, tidak ada kerugian hukum bagi Mansurya Manik jika informasi tersebut tidak diperoleh, dan anaknya tidak terdaftar dalam PPDB online tahun 2019/2020.

Majelis Hakim telah tepat dalam menilai bahwa Mansurya Manik, sebagai Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi), tidak memiliki kepentingan untuk memperoleh informasi yang dimohonkan. Pasal 4 UU Keterbukaan Informasi Publik memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi publik, tetapi Pasal 17 membatasi akses tersebut jika informasi tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 mengharuskan pihak yang memiliki akses Dapodik untuk menjaga kerahasiaan data, dan hanya pihak dengan kepentingan hukum yang dapat mengaksesnya. Karena Mansurya Manik tidak memiliki hubungan hukum dengan data siswa tahun ajaran 2019/2020, Majelis Hakim memutuskan bahwa permohonannya tidak dapat dikabulkan.

**c. Kepemilikan Kepentingan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk mendapatkan Informasi**

Majelis Hakim menilai bahwa putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang hanya sebagian mengabulkan permohonan informasi tidak membedakan antara jenis informasi yang seharusnya dikecualikan. Data siswa kelas X yang diminta Mansurya Manik 23 mengandung informasi pribadi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik dan tidak berada di penguasaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, melainkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tidak wajib memberikan informasi tersebut.

Berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim sudah tepat dalam mempertimbangkan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang dimintakan oleh Mansurya Manik. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang meliputi daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, hasil keputusan Badan Publik beserta pertimbangannya, serta seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.

Namun, Pasal 17 huruf h Undang-Undang yang sama mengatur bahwa Informasi Publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang, seperti catatan yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan nonformal, tidak boleh dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik.

Dengan demikian, Majelis Hakim sudah tepat dalam memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan dan membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1060/PTSN-MK.MA/KI-JBR/III/2020 tanggal 10 Maret 2020.

## SIMPULAN

Prosedur beracara pada sengketa keterbukaan informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan pada peraturan perundangundangan yakni Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebabkan terjadinya perluasan 24 terhadap kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Disisi lain, PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menetapkan prosedur pengajuan keberatan, yaitu dalam waktu 14 hari kerja setelah putusan komisi informasi. Selain itu, pemeriksaan dilakukan secara sederhana tanpa jawab jawab, hanya memeriksa bukti yang relevan, dan tidak ada upaya banding. Pemohon Informasi hanya bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung jika tidak puas dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertimbangan hukum hakim dalam menentukan pembatalan Putusan Komisi Informasi yang menjadi objek permohonan berupa keberatan pada Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1060/PTSNMK.MA/KI-JBR/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/Termohon Informasi untuk seluruhnya Hakim yang diantaranya berisi pembatalan terhadap objek permohonan. Majelis Hakim mempertimbangkan tiga isu hukum: kepentingan Pemohon Keberatan untuk mengajukan gugatan, kepentingan Termohon Keberatan untuk mendapatkan informasi, dan kewajiban Pemohon Keberatan untuk memberikan informasi. Hakim memutuskan bahwa Mansurya Manik tidak memiliki kepentingan untuk informasi yang diminta dan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat tidak wajib memberikan informasi tersebut karena termasuk informasi yang dikecualikan.

Pemerintah disarankan untuk meninjau dan menyelaraskan peraturan terkait kewenangan PTUN dan ketentuan hukum acara dalam sengketa informasi publik agar tidak terjadi perbedaan interpretasi. Harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, PERMA Nomor 2 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah penting untuk menciptakan sistem hukum yang konsisten dan efektif. 25 2. Selain itu, diperlukan memperkuat edukasi publik oleh Komisi Informasi terkait informasi yang dikecualikan, serta secara berkala mengevaluasi putusan, terutama yang dibatalkan, untuk memperkuat landasan hukum di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- & Zakki Adlhiyati, Ketut Cindy Priyanka Sari, 'PERLUASAN OBJEK PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN', *Verstek*, 2020  
<<https://doi.org/10.20961/jv.v8i3.47045>>
- Arsyad, Dhafi Adliansyah, and Ruben Achmad, 'PENUNTUTAN SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK', *Lex LATA*, 2023  
<<https://doi.org/10.28946/lexl.v4i3.1958>>
- Chumairoh, Lisatul, 'ANALISIS YURIDIS PASAL 62 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 MENGENAI FUNGSI DISMISSAL PROSES DALAM PERSIDANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA', *UNES Law Review*, 2022 <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.310>>
- Ernawati Huroiroh, Vera Rimbawani Sushanty, and Wahidur Roychan, 'Disharmonisasi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Berlakunya Undang Undang Administrasi Pemerintahan', *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 2022 <<https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2.198>>
- Juniar, Afif, and Anna Erliyana, 'Perbandingan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Dengan Korea Selatan', *Journal of Law and Policy Transformation*, 2021 <<https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i1.4382>>
- Madjid, Mario Agritama S W, and Muh. Ilham Akbar, 'Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Wewenang Dalam Instrumen Hukum Administrasi Negara', *Sanskara Hukum Dan HAM*, 2023 <<https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.268>>
- Maridjo, Maridjo, 'KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG Nomor 30 TAHUN 2014', *Jurnal JURISTIC*, 2022 <<https://doi.org/10.35973/jrs.v3i01.2984>>
- Safitri, Erna Dwi, and Nabitus Sa'adah, 'Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2021 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.34-45>>
- Sukmanagara, Valentino Dandi, Lapon Tukan Leonard, and Kartika Widya Utama, 'TINJAUAN YURIDIS GANTI RUGI DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA TERKAIT TINDAKAN FAKTUAL (STUDI KASUS: PUTUSAN PTUN JAYAPURA NO : 11/G/2017/PTUN.JPR)', *Diponegoro Law Journal*, 2021 <<https://doi.org/10.14710/dlj.2021.32048>>
- Zurahmah, 'Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (Dismissal Procedure) Dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan', *Jurnal Otonomi Daerah*, 2020